



BUPATI MUSI RAWAS

PROVINSI SUMATERA SELATAN
PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS
NOMOR 38. TAHUN 2025

TENTANG

**PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH PELAYANAN KESEHATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI RAWAS,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas sebagai wujud tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat di bidang pelayanan kesehatan;
- b. bahwa meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan yang cepat, mudah, dan bermutu menuntut adanya fleksibilitas pengelolaan keuangan pada unit pelayanan kesehatan agar dapat merespons kebutuhan masyarakat secara optimal;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, pengelolaan belanja Badan Layanan Umum Daerah diberikan fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, Perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Bidang Pelayanan Kesehatan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
7. Undang-Undang Nomor 93 Tahun 2024 tentang Kabupaten Musi Rawas di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 279, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7030);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan Badan Layanan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1046);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 10), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2021 Nomor 1);

MEMUTUSKAN: 

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Definisi, Pengertian dan Singkatan

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Musi Rawas.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Musi Rawas.
3. Bupati adalah Bupati Musi Rawas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Rawas.
5. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk *promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif*.
6. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Musi Rawas.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah yang melaksanakan urusan dibidang kesehatan.
8. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Musi Rawas.
9. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala perangkat daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh SKPD/unit SKPD pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
11. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
12. Bidang Pelayanan Kesehatan yang menerapkan BLUD yang selanjutnya disebut BLUD RSUD dan/atau BLUD Puskesmas adalah bidang pelayanan kesehatan milik Pemerintah Kabupaten Musi Rawas yang menerapkan pengelolaan keuangan BLUD.

13. Pejabat . . .

13. Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah pejabat yang bertanggung jawab atas kinerja operasional dan keuangan BLUD.
14. Pemimpin Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pemimpin BLUD adalah Direktur RSUD dan/atau Kepala Puskesmas yang bertugas sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD.
15. Fleksibilitas Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
16. Praktik Bisnis Yang Sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun sesuai periode masing-masing pemerintah daerah.
19. Rencana Strategis Bisnis yang selanjutnya disingkat RSB adalah dokumen perencanaan lima tahunan BLUD yang disusun dengan mengacu pada Rencana Strategis Pemerintah Daerah.
20. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD dalam bentuk penjabaran anggaran pendapatan dan anggaran perangkat daerah.
21. Rencana Kerja dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan perangkat daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
22. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
23. Rekening Kas BLUD adalah rekening tempat penyimpanan uang BLUD pada bank umum.
24. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya membantu jasa dalam lalu lintas pembayaran.
25. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah unsur pengawas yang ditunjuk oleh Bupati yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada pengelola BLUD dalam menjalankan pengelolaan BLUD.

26. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah juga Direktur/Pemimpin BLUD
27. Pejabat Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pejabat Keuangan adalah pejabat yang bertugas dalam pengelolaan keuangan BLUD.
28. Pejabat Teknis Kegiatan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut Pejabat Teknis adalah Pejabat Pengelola yang berfungsi sebagai penanggung jawab teknis di bidang masing-masing pada BLUD.
29. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan kewenangan KPA berupa melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara.
30. Tarif Layanan BLUD yang selanjutnya disebut Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbalan hasil yang wajar dari investasi dana yang bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya perunit layanan.
31. Unit Organisasi Bersifat Khusus yang selanjutnya disingkat UOBK adalah kelembagaan RSUD yang melaksanakan kegiatan teknis operasional sesuai dengan tugas dan fungsinya.
32. Surat Perintah Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan BLUD yang selanjutnya disingkat SP3BP adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Pimpinan Badan Layanan Umum Daerah kepada Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk mengesahkan pendapatan dan/atau belanja.
33. Surat Pernyataan Tanggung Jawab BLUD yang selanjutnya disingkat SPTJ BLUD adalah pernyataan tanggung jawab yang dibuat oleh Pimpinan BLUD atas pendapatan dan/atau belanja.
34. Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan BLUD yang selanjutnya disingkat SP2BP BLUD adalah surat yang diterbitkan oleh bidang perbendaharaan BPKAD selaku kuasa Bendahara Umum Daerah untuk mengesahkan pendapatan dan/atau belanja berdasarkan SP3BP BLUD.

Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dalam Pengelolaan Keuangan BLUD dengan tujuan terciptanya Pengelolaan Keuangan yang tertib, transparan, efektif dan akuntabel di BLUD Pelayanan Kesehatan.

Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi ketentuan tentang:

- a. Pejabat Pengelola;
- b. struktur anggaran BLUD;
- c. perencanaan dan penganggaran BLUD;
- d. pengelolaan kas;
- e. penatausahaan keuangan;
- f. Tarif layanan;
- g. penyelesaian kerugian;

h. akuntansi . 

- h. akuntansi dan laporan keuangan BLUD; dan
- i. pembinaan dan pengawasan.

Bagian Keempat
Prinsip-Prinsip Pengelolaan Keuangan BLUD
Pasal 4

Sebagai bagian dari perangkat daerah, Pengelolaan Keuangan BLUD dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan daerah berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. penerapan pola Pengelolaan Keuangan BLUD merupakan bagian dari Pengelolaan Keuangan daerah dan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dari Pemerintah Kabupaten;
- b. penyelenggaraan layanan umum sejalan dengan Praktik Bisnis Yang Sehat serta senantiasa meningkatkan efisiensi dan produktifitas;
- c. Pejabat Pengelola bertanggung jawab atas pelaksanaan pemberian layanan umum terutama pada aspek manfaat yang dihasilkan;
- d. dalam rangka memenuhi kebutuhan yang efektif, cepat dan efisien untuk Pelayanan Kesehatan kepada masyarakat, BLUD Pelayanan Kesehatan diberikan Fleksibilitas dalam Pengelolaan Keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan Pengelolaan Keuangan daerah pada umumnya;
- e. seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja pelayanan dan pendukung pelayanan;
- f. pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada huruf e meliputi seluruh pendapatan selain dari APBD/APBN;
- g. pagu anggaran BLUD dalam RKA-SKPD dan DPA-SKPD yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada huruf f dan sisa lebih anggaran BLUD, dirinci dalam satu program, satu kegiatan dan jenis belanja;
- h. rincian lebih lanjut pagu anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada huruf g dituangkan dalam RBA; dan
- i. pada tahap pelaksanaan, RBA BLUD sebagaimana dimaksud pada huruf h merupakan lampiran dan penjabaran dari DPA.

Pasal 5

- (1) Sebagai UOBK BLUD-RSUD memiliki otonomi dalam Pengelolaan Keuangan.
- (2) Otonomi dalam pengelolaan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung-jawaban keuangan.
- (3) Pemimpin BLUD bertanggungjawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja BLUD.
- (4) Pemimpin BLUD bertanggungjawab atas pelaksanaan anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan BLUD.

BAB II
PEJABAT PENGELOLA
Bagian Kesatu
Pemimpin BLUD
Pasal 6

- (1) Pejabat Pengelola merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara dan/atau tenaga profesional Non Pegawai Aparatur Sipil Negara yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional dan keuangan BLUD.

(2) Pejabat 

- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Pemimpin;
 - b. Pejabat keuangan; dan
 - c. Pejabat Teknis.
- (3) Pejabat Pengelola diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (4) Pemimpin bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (5) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis bertanggung jawab kepada Pemimpin BLUD.
- (6) Pejabat Pengelola BLUD ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Pemimpin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, berfungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD yang berkewajiban:

- a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktif;
- b. merumuskan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
- c. mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis dalam hal selaku Kepala SKPD;
- d. mengkoordinasikan penyusunan RSB;
- e. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
- f. mengusulkan calon Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis kepada Bupati sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- g. mengusulkan calon Pejabat Pengelola Keuangan BLUD kepada Bupati melalui Kepala BPKAD sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- h. menetapkan Pejabat Pengelola Keuangan BLUD lainnya sesuai kebutuhan;
- i. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati; dan
- j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua Pejabat Keuangan

Pasal 8

Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, berfungsi sebagai penanggung jawab keuangan BLUD yang berkewajiban:

- a. merumuskan kebijakan terkait Pengelolaan Keuangan;
- b. menyusun RSB;
- c. menyusun RBA;
- d. menyusun RKA BLUD;
- e. menyusun dan/atau menyiapkan DPA BLUD;
- f. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;

g. menyelenggarakan . . .

- g. menyelenggarakan pengelolaan kas;
- h. melakukan pengelolaan utang piutang dan investasi;
- i. menyusun bahan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
- j. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
- k. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
- l. tugas lainnya yang ditetapkan oleh pemimpin sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketiga
Pejabat Teknis

Pasal 9

Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c berfungsi sebagai penanggung jawab teknis di bidang masing-masing yang berkewajiban:

- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis di bidangnya;
- b. membantu menyusun pengembangan layanan yang dituangkan dalam RSB;
- c. melaksanakan kegiatan teknis sesuai RBA;
- d. mempertanggungjawabkan kinerja operasional di bidangnya; dan
- e. tugas lainnya yang ditetapkan oleh pemimpin sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Keempat
Pengelolaan Keuangan

Pasal 10

- (1) Pengelolaan Keuangan dana APBD Kabupaten mengacu pada ketentuan yang mengatur tentang Pedoman Pelaksanaan APBD Kabupaten.
- (2) Dalam Pengelolaan Keuangan dana BLUD atau dana yang berasal dari luar dana APBD Kabupaten, Pemimpin BLUD bertindak selaku KPA/kuasa pengguna barang berdasarkan keputusan Bupati.
- (3) Dalam hal Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berasal dari Pegawai Aparatur Sipil Negara, Pejabat Keuangan yang berstatus Pegawai Aparatur Sipil Negara ditunjuk sebagai KPA.
- (4) Penetapan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dan tugas serta kewenangannya mengikuti ketentuan yang mengatur Barang Milik Daerah.

Pasal 11

- (1) Pengelola Keuangan dana BLUD meliputi:
 - a. KPA;
 - b. PPK;
 - c. Pejabat Penatausahaan Keuangan;
 - d. PPTK; dan/atau
 - e. Bendahara BLUD.
- (2) Pengelola Keuangan dana BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat merangkap sebagai Pejabat Pengelola BLUD dan/atau Pejabat Pengelola keuangan dana APBD Kabupaten.

Bagian Kelima
Kuasa Pengguna Anggaran
Pasal 12

Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a atau Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b ditetapkan sebagai KPA oleh Bupati berdasarkan usulan Pemimpin BLUD.

Pasal 13

Selaku KPA sebagaimana dimaksud ayat (1), Pemimpin BLUD memiliki tugas dan kewenangan:

- a. menyusun RKA;
- b. menyusun DPA;
- c. menandatangani surat perintah membayar;
- d. mengelola utang dan piutang Daerah yang menjadi tanggung jawabnya;
- e. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan unit yang dipimpinnya;
- f. menetapkan pejabat pelaksana teknis kegiatan dan pejabat penatausahaan keuangan;
- g. menetapkan pejabat lainnya dalam unit yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah.
- h. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja BLUD;
- i. melaksanakan anggaran BLUD yang dipimpinnya;
- j. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran atas beban belanja BLUD;
- k. melaksanakan pemungutan pendapatan BLUD;
- l. mengadakan ikatan/perjanjian kerja sama dengan pihak lain dalam batas anggaran BLUD yang telah ditetapkan;
- m. menandatangani dokumen hibah dan bantuan sosial dana BLUD;
- n. menandatangani bukti-bukti pengeluaran belanja BLUD;
- o. mengawasi pelaksanaan anggaran BLUD; dan
- p. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal Pemimpin BLUD bertindak sebagai KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Dalam hal Pejabat Keuangan bertindak sebagai KPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan wewenangnya kepada Pemimpin BLUD.

Bagian Keenam
Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat
Pelaksana Teknis Kegiatan

Pasal 15

KPA dalam pengadaan barang/jasa dari dana BLUD dapat bertindak sebagai PPK.

Pasal 16

- (1) Pemimpin BLUD sebagai KPA dalam melaksanakan anggaran dapat dibantu oleh PPK yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.
- (2) PPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas dan wewenang sesuai Peraturan Perundang-Undangan atau pedoman yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.

Pasal 17

- (1) KPA dalam pelaksanaan anggaran BLUD dapat dibantu oleh PPTK yang ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.
- (2) PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas membantu tugas dan wewenang KPA.
- (3) Tugas PPTK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. mengendalikan dan melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
 - b. menyiapkan dokumen pelaksanaan kegiatan untuk persyaratan pembayaran;
 - c. membantu PPK dalam pengadaan barang/jasa; dan
 - d. menandatangani bukti pengeluaran belanja BLUD atas nama KPA berdasarkan kewenangan yang diberikan KPA;
- (4) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPTK bertanggung jawab kepada KPA.
- (5) Jumlah PPTK dapat lebih dari 1 (satu) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan, beban kerja, lokasi, dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
- (6) Apabila PPTK berhalangan, dapat ditunjuk pejabat pengganti yang diberi kewenangan sebagai PPTK, dan kewenangan dimaksud akan kembali kepada pejabat semula tanpa adanya surat pencabutan.
- (7) Apabila terjadi pergantian pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pejabat baru melaksanakan kewenangan selaku PPTK berlaku sejak tanggal pelantikan dan kewenangan dimaksud mendasarkan Surat Keputusan Pemimpin BLUD.
- (8) Apabila terjadi kekosongan PPTK dalam melaksanakan program dan kegiatan, maka kewenangan kembali kepada KPA.

Bagian Ketujuh

Bendahara Badan Layanan Umum Daerah

Pasal 18

- (1) Bendahara BLUD ditetapkan oleh Pemimpin BLUD.
- (2) Bendahara BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari bendahara penerimaan BLUD dan bendahara pengeluaran BLUD.
- (3) Bendahara BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu bendahara penerimaan pembantu BLUD atau bendahara pengeluaran pembantu BLUD.
- (4) Bendahara BLUD dalam melaksanakan tugas kebhendaharaan dapat membuka lebih dari satu rekening pada Bank Umum pemerintah sesuai kebutuhan dan dilaporkan kepada BPKAD.

Pasal 19

- (1) Bendahara penerimaan BLUD bertugas menampung seluruh penerimaan BLUD dan menyalurkan belanja terkait dengan layanan kepada bendahara pengeluaran BLUD.

(2) Dalam . . .

- (2) Dalam hal penerimaan BLUD pada Rumah Sakit diterima oleh fungsi pembantu bendahara penerimaan/kasir/pengumpul maka penerimaan dimaksud harus disetorkan ke rekening bendahara penerimaan paling lambat setiap akhir hari kerja dan dikecualikan penyetoran dapat dilakukan pada hari berikutnya dalam hal penerimaan diterima:
 - a. pada hari libur atau diliburkan; dan
 - b. setelah jam operasional bank berakhir;
- (3) Dalam hal penerimaan BLUD pada Puskesmas diterima oleh fungsi pembantu bendahara penerimaan/kasir/pengumpul maka penerimaan dimaksud harus disetorkan ke Rekening Kas BLUD sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati.
- (4) Dalam proses penerimaan kas, harus ada pemisahan secara jelas antara pihak yang menerima kas, pihak yang memberikan pelayanan, dan pihak yang melakukan pembukuan.
- (5) Bendahara pengeluaran BLUD bertugas untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan serta menyerahkan bukti/dokumen pembayaran kepada PPK untuk diverifikasi.
- (6) Bendahara pengeluaran BLUD mengajukan permintaan uang kepada bendahara penerimaan BLUD secara berkala sesuai kebutuhan dengan dilampiri rincian kebutuhan.
- (7) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (4) berlaku mutatis mutandis terhadap BLUD RSUD yang menerapkan 1 (satu) bendahara BLUD.

Pasal 20

Bunga/nisbah/jasa giro dari rekening yang dikelola BLUD tidak dikenakan pajak dan merupakan pendapatan lainnya BLUD.

BAB III

STRUKTUR ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Bagian Kesatu

Pendapatan Badan Layanan Umum Daerah

Pasal 21

Struktur anggaran BLUD terdiri atas:

- a. pendapatan BLUD;
- b. belanja BLUD; dan
- c. pembiayaan BLUD

Pasal 22

Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
- d. APBD; dan
- e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 23

- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat antara lain:

- a. pendapatan 

- a. pendapatan Pelayanan Kesehatan pasien umum; dan
 - b. pendapatan Pelayanan Kesehatan melalui lembaga penjamin biaya kesehatan.
- (2) Untuk keperluan internal, BLUD RSUD dapat membuat rincian atas pendapatan Pelayanan Kesehatan pasien umum dan pendapatan Pelayanan Kesehatan melalui lembaga penjamin biaya kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b.
- (3) Rincian pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
- a. tahun pelayanan;
 - b. jenis pelayanan; dan/atau
 - c. nama pasien/lembaga penjamin biaya kesehatan.
- (4) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (5) Hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
- (6) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama antara lain:
- a. pendapatan pendidikan;
 - b. pendapatan penelitian;
 - c. pendapatan kerjasama operasional; dan
 - d. pendapatan kerjasama lainnya.
- (7) Pendapatan BLUD yang bersumber dari lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e, antara lain:
- a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
 - e. investasi;
 - f. pemanfaatan aset non kerjasama operasional; dan
 - g. pengembangan usaha.
- (8) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf g dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.
- (9) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (8) merupakan bagian dari BLUD yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLUD.
- (10) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a sampai dengan huruf d dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA, kecuali yang berasal dari hibah terikat.
- (11) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD.

Bagian Kedua
Belanja Badan Layanan Umum Daerah
Pasal 24

- (1) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b terdiri dari:
 - a. belanja operasi; dan
 - b. belanja modal
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup belanja pegawai, belanja barang/jasa, belanja bunga, subsidi, hibah, dan bantuan sosial untuk menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh belanja BLUD untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD.

Bagian Ketiga
Pembiayaan Badan Layanan Umum Daerah
Pasal 25

- (1) Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c terdiri atas:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.
- (2) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun berikutnya.
- (3) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. divestasi; dan
 - c. penerimaan utang/pinjaman.
- (4) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. investasi; dan
 - b. pembayaran pokok utang/pinjaman.

BAB IV
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
Bagian Kesatu

Rencana Strategi Bisnis Badan Layanan Umum Daerah
Pasal 26

- (1) BLUD menyusun RSB 5 (lima) tahunan dengan mengacu kepada RPJMD.
- (2) RSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. substansi RPJMD dan keterkaitan dengan RSB;
 - b. visi, misi, program, dan sasaran strategis bisnis BLUD;
 - c. evaluasi pelaksanaan RSB sebelumnya;
 - d. analisis strategis bisnis BLUD; dan
 - e. rincian RSB 5 (lima) tahun dan indikator kinerja yang terukur, terkait rencana pelayanan, rencana keuangan, rencana investasi sarana dan alat, rencana kebutuhan sumber daya dan rencana sumber pendanaan.

(3) RSB .

- (3) RSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pemimpin dan Dewan Pengawas.
- (4) Dalam hal BLUD belum mempunyai Dewan Pengawas, RSB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pemimpin dan Sekretaris Daerah.
- (5) Pemimpin BLUD menyampaikan RSB kepada PPKD paling lama 2 (dua) bulan sejak berakhirnya periode RSB.
- (6) Dalam hal terjadi perubahan RPJMD Kabupaten, Pemimpin BLUD dapat melakukan revisi RSB paling lama 2 (dua) bulan sejak perubahan tersebut.
- (7) Mekanisme penyusunan RSB BLUD diatur dengan peraturan Pemimpin BLUD.

Bagian Kedua

Rencana Bisnis dan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah

Pasal 27

- (1) BLUD menyusun RBA mengacu pada RSB.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. anggaran berbasis kinerja;
 - b. standar satuan harga; dan
 - c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh.
- (3) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian output dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
- (4) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan harga satuan setiap unit barang/jasa yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (5) Kebutuhan belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mencakup belanja yang didanai dari anggaran pendapatan dan penerimaan pembiayaan yang dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal.
- (6) Kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mempertimbangkan:
 - a. target volume layanan dan tarif layanan;
 - b. pengembangan layanan;
 - c. target dan realisasi pendapatan 2 (dua) tahun sebelumnya; dan
 - d. kondisi-kondisi yang memengaruhi pencapaian target pendapatan.

Pasal 28

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) meliputi:
 - a. ringkasan pendapatan belanja dan pembiayaan;
 - b. perhitungan rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - c. perkiraan harga;
 - d. besaran persentase ambang batas; dan
 - e. perkiraan maju atau *forward estimate*.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu presentase ambang batas tertentu.

- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan standar pelayanan minimal.

Pasal 29

- (1) Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a merupakan ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) Perhitungan rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari Tarif Layanan.
- (4) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf d, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.
- (5) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) dituangkan dalam RBA.
- (6) Perkiraan maju atau *forward estimate* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 30

- (1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun pendapatan daerah pada kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan dari BLUD.
- (2) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD, diintegrasikan/ dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun belanja daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) output, dan jenis belanja.
- (3) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan serta kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan.
- (4) Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan pada akun pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.

- (5) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan pergeseran atas rincian belanjanya, sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA, untuk selanjutnya disampaikan kepada PPKD.
- (6) Rincian belanja dicantumkan dalam RBA dengan kodefikasi yang disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) diintegrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA.
- (2) RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD.

Pasal 32

- (1) PPKD menyampaikan RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (5) kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah untuk dilakukan penelaahan.
- (2) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain digunakan sebagai dasar pertimbangan alokasi dana APBD untuk BLUD layanan kesehatan.

Pasal 33

- (1) Tim Anggaran Pemerintah Daerah menyampaikan kembali RKA beserta RBA yang telah dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) kepada PPKD untuk dicantumkan dalam rancangan peraturan daerah tentang APBD yang selanjutnya ditetapkan menjadi peraturan daerah tentang APBD.
- (2) Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD.

Bagian Ketiga Dokumen Pelaksanaan Anggaran Badan Layanan Umum Daerah

Pasal 34

BLUD menyusun DPA berdasarkan peraturan daerah tentang APBD untuk diajukan kepada PPKD.

Pasal 35

- (1) DPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) PPKD mengesahkan DPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran BLUD.

Pasal 36

- (1) DPA yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (2) menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD.
- (2) Pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan/atau jasa dan belanja modal yang mekanismenya dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

(3) Pelaksanaan 

- (3) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan anggaran kas dalam DPA dengan memperhitungkan:
 - a. jumlah kas yang tersedia;
 - b. proyeksi pendapatan; dan
 - c. proyeksi pengeluaran.
- (4) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan berpedoman pada RBA.

Pasal 37

- (1) DPA yang telah disahkan dan RBA menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dan Pemimpin BLUD.
- (2) DPA menjadi dasar penarikan dana yang bersumber dari APBD.
- (3) Pelaksanaan lebih lanjut fungsi DPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (4) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat kesanggupan untuk meningkatkan:
 - a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
 - b. kinerja keuangan; dan
 - c. manfaat bagi masyarakat.

Pasal 38

- (1) Dalam pelaksanaan anggaran, Pemimpin menyusun laporan pendapatan BLUD, laporan belanja BLUD dan laporan pembiayaan BLUD secara berkala kepada PPKD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani oleh Pemimpin BLUD.
- (3) Berdasarkan laporan yang melampirkan surat pernyataan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemimpin BLUD menerbitkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan untuk disampaikan kepada PPKD.
- (4) Berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), PPKD melakukan pengesahan dengan menerbitkan SP2BP BLUD.

Pasal 39

- (1) Untuk pengelolaan kas BLUD, pemimpin BLUD membuka Rekening Kas BLUD sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Pemimpin BLUD.
- (2) Rekening Kas BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1).

Pasal 40

- (1) Dalam pengelolaan kas, BLUD menyelenggarakan:
 - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;

b. pemungutan . . .

- b. pemungutan pendapatan atau tagihan;
 - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening BLUD;
 - d. pembayaran;
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan
 - f. pemanfaatan *surplus* kas untuk memperoleh pendapatan tambahan.
- (2) Penerimaan BLUD dilaporkan setiap hari kepada Pemimpin melalui Pejabat Keuangan.

Pasal 41

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kesatu

Fleksibilitas Belanja Badan Layanan Umum Daerah

Pasal 42

- (1) BLUD diberikan Fleksibilitas dalam pengelolaan belanja dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan belanja yang disesuaikan dengan pelampauan pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam RBA maksimal 30% (tiga puluh persen) dari total belanja dari dana BLUD dengan mencantumkan keterangan/catatan yang memberikan informasi besaran prosentase ambang batas pada DPA.
- (4) Keterangan/catatan yang memberikan informasi besaran presentase ambang batas juga tercantum dalam dokumen KUA/PPAS.
- (5) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terhadap belanja BLUD yang bersumber dari pendapatan BLUD selain APBD.
- (6) Pelaksanaan Fleksibilitas dalam penggunaan ambang batas dilaksanakan melalui revisi RBA yang diusulkan oleh Pemimpin dan disetujui oleh Dewan Pengawas untuk kemudian dilaporkan kepada BPKAD.

Pasal 43

- (1) Ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) berlaku untuk masing-masing jenis belanja
- (2) Penggunaan fleksibilitas ambang batas dilakukan melalui revisi RBA dengan persetujuan Dewan Pengawas dan dilaporkan secepatnya kepada BPKAD.
- (3) Mekanisme revisi RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan kelengkapan dokumen:
 - a. surat permohonan dari Pejabat Keuangan kepada Pemimpin BLUD;
 - b. penggunaan ambang batas harus didukung oleh realisasi pendapatan akumulatif yang melebihi target;
 - c. jenis belanja operasional yang diusulkan memanfaatkan ambang batas; dan

- d. rencana sumber dana yang akan digunakan.
- (4) Revisi RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan atau disahkan pada saat APBD perubahan.
 - (5) Penggunaan ambang batas setelah APBD Perubahan dilakukan pencatatan pada laporan realisasi anggaran dan pengungkapan pada catatan atas laporan keuangan.
 - (6) Ketentuan lebih lanjut tentang penganggaran dan pelaksanaan anggaran BLUD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PENGELOLAAN KAS
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 44

- (1) Pengelolaan kas dilaksanakan berdasarkan Praktik Bisnis Yang Sehat.
- (2) Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas di BLUD RSUD semaksimal mungkin dilakukan melalui sistem perbankan dan/atau sistem pembayaran elektronik lain dan berpedoman pada ketentuan tentang sistem pembayaran transaksi non tunai
- (3) BLUD harus menganalisis biaya dan manfaat atas pengelolaan kas pada sistem perbankan dan/atau sistem pembayaran elektronik lainnya untuk memaksimalkan potensi pendapatan dari kas.
- (4) Untuk mendukung keandalan nilai kas dari pengelolaan kas pada BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BLUD mengembangkan sistem dan menyusun rekonsiliasi bank sebagai kebutuhan manajerial dan pelaporan keuangan posisi kas pada tanggal pelaporan.
- (5) Pendapatan BLUD dapat diterima dengan cara tunai maupun fasilitas pembayaran melalui Kartu Debet dan/atau Kartu Kredit yang dikeluarkan oleh Bank Umum yang teknis pelaksanaannya diatur oleh Pemimpin BLUD.
- (6) Pembayaran melalui fasilitas perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diakui setelah dana masuk ke rekening BLUD.

Pasal 45

- (1) Untuk pengelolaan kas, bendahara BLUD membuka rekening pada Bank Umum untuk menyimpan dan menampung seluruh penerimaan pendapatan dan pembayaran pengeluaran BLUD.
- (2) Transaksi penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya berasal dari luar APBN dan APBD dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD.

Bagian Kedua
Penerimaan Kas
Pasal 46

- (1) Sumber penerimaan BLUD berasal dari:
 - a. pendapatan jasa layanan;
 - b. hibah;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain; dan

d. lain-lain .f. :

- d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (2) Penerimaan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetorkan seluruhnya ke Rekening Kas BLUD pada Bendahara BLUD sesuai waktu yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
 - (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah penerimaan yang bersifat titipan, proses identifikasi penerimaan belum selesai dan proses pengakuan pendapatan daerah belum terpenuhi.
 - (4) Pengecualian sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaporkan kepada Pemimpin BLUD melalui Pejabat Keuangan.

Bagian Ketiga
Pengeluaran Kas
Pasal 47

- (1) Pengeluaran kas BLUD meliputi belanja untuk kegiatan operasional dan modal.
- (2) Belanja untuk kegiatan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 ayat (2).
- (3) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan serta aset tetap lainnya.

BAB VI
PENATAUSAHAAN KEUANGAN
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 48

- (1) Penatausahaan keuangan BLUD didasarkan pada prinsip Pengelolaan Keuangan bisnis yang sehat.
- (2) Penatausahaan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara tertib, efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Mekanisme penatausahaan keuangan BLUD diatur lebih lanjut oleh pemimpin BLUD dengan dikonsultasikan lebih dahulu kepada BPKAD.
- (4) Mekanisme Penatausahaan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. dokumen yang digunakan dalam penerimaan dan pengeluaran;
 - b. prosedur penyetoran pendapatan;
 - c. prosedur pengajuan permintaan dana dari bendahara pengeluaran BLUD kepada bendahara BLUD;
 - d. prosedur belanja; dan
 - e. verifikasi keabsahan dokumen penerimaan dan pengeluaran BLUD.

Pasal 49

- (1) Dalam pelaksanaan penatausahaan keuangan Pemimpin BLUD menyusun laporan pendapatan BLUD, laporan belanja BLUD dan laporan pembiayaan BLUD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan SPTJ BLUD yang ditandatangani oleh Pemimpin BLUD.

(3) Berdasarkan .f..

- (3) Berdasarkan laporan dan lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pimpinan BLUD menerbitkan SP3BP BLUD setiap bulan untuk disampaikan kepada PPKD Up. Kepala Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dengan tembusan disampaikan kepada Bidang Akuntansi BPKAD.
- (4) Berdasarkan SP3BP BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) PPKD Bidang Perbendaharaan dan Kas Daerah menerbitkan SP2BP BLUD.

Bagian Kedua

Piutang

Pasal 50

- (1) Piutang BLUD merupakan Piutang Daerah.
- (2) Piutang BLUD dikelola penuh oleh BLUD dan dapat digunakan sebagai belanja operasional BLUD.
- (3) Piutang BLUD terjadi sehubungan dengan penyerahan barang, jasa dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan BLUD.
- (4) Pimpinan BLUD wajib mengoptimalkan penagihan terhadap piutang BLUD saat jatuh tempo dengan dilengkapi dokumen administrasi penagihan.
- (5) Dalam hal piutang BLUD tidak terselesaikan setelah dilakukan penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), proses penagihan mengikuti mekanisme Peraturan Perundang-undangan tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah.

Pasal 51

- (1) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat.
- (2) Tata cara penghapusan piutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti mekanisme Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang penghapusan piutang BLUD diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Utang

Pasal 52

- (1) BLUD dapat mengadakan pinjaman jangka pendek atas namanya sendiri sesuai kebutuhan.
- (2) Pinjaman jangka pendek dilakukan dalam rangka menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah aliran kas masuk yang diharapkan dengan jumlah pengeluaran yang diproyeksikan dalam suatu tahun anggaran (*mismatch*).
- (3) Pinjaman jangka pendek digunakan untuk memenuhi kebutuhan belanja operasional.
- (4) Belanja operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan pengeluaran yang dimaksudkan memberikan manfaat jangka pendek.

Pasal 53

- (1) BLUD dapat memiliki pinjaman sehubungan dengan:

a. kegiatan . . .

- a. kegiatan operasionalnya; dan/atau
- b. perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat berupa badan usaha dalam negeri baik berupa lembaga keuangan perbankan maupun nonperbankan atau BLUD.
- (3) Aset Tetap BLUD dilarang dijadikan jaminan atas pinjaman jangka pendek.

Pasal 54

Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan pinjaman jangka pendek meliputi:

- a. kegiatan yang akan dibiayai dari penerimaan BLUD dan/atau APBD telah tercantum dalam RBA tahun anggaran berjalan, tetapi dana yang tersedia dari penerimaan BLUD tidak/belum mencukupi untuk menutup kebutuhan/kekurangan dana untuk membiayai kegiatan dimaksud.
- b. kegiatan yang akan dibiayai bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda; dan
- c. saldo kas dan setara kas BLUD tidak mencukupi atau tidak memadai untuk membiayai pengeluaran dimaksud.

Pasal 55

- (1) Pinjaman jangka pendek diajukan oleh Pimpinan dengan persetujuan Dewan Pengawas setelah dikonsultasikan dengan Kepala BPKAD.
- (2) Dalam hal BLUD belum memiliki Dewan Pengawas pinjaman jangka pendek diajukan oleh Pimpinan dengan persetujuan Kepala BPKAD.
- (3) Pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberitahukan oleh Pimpinan kepada Bupati dan Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dianggarkan dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau ditampung dalam Laporan Realisasi Anggaran jika tidak melakukan Perubahan APBD.

Pasal 56

- (1) Pelaksanaan pinjaman jangka pendek antara BLUD dengan pihak lain, dituangkan dalam Perjanjian Pinjaman.
- (2) Perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. pihak-pihak yang mengadakan perjanjian pinjaman;
 - b. hak dan kewajiban masing-masing pihak;
 - c. jumlah pinjaman;
 - d. jangka waktu pinjaman;
 - e. peruntukan pinjaman;
 - f. persyaratan pinjaman;
 - g. tata cara pencairan pinjaman;
 - h. tata cara pembayaran pinjaman; dan
 - i. penyelesaian sengketa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang utang jangka pendek BLUD diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 57

- (1) BLUD dapat memberikan pinjaman kepada BLUD lain milik Pemerintah Kabupaten.

(2) Pinjaman . . .

- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk pinjaman jangka pendek.
- (3) Sumber pemberian pinjaman berasal dari surplus anggaran BLUD.
- (4) Surplus anggaran BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan surplus kas BLUD hasil pengesahan pendapatan dan belanja BLUD.

Pasal 58

BLUD yang akan memberikan pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) harus memenuhi persyaratan paling sedikit:

- a. memiliki kecukupan likuiditas; dan
- b. tidak terganggu keberlanjutan layanannya.

Pasal 59

BLUD yang mengajukan usulan pinjaman harus memperhatikan persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan pinjaman jangka pendek.

Pasal 60

- (1) Dalam rangka pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1), BLUD penerima pinjaman mengajukan proposal usulan pinjaman kepada BLUD pemberi pinjaman.
- (2) Proposal usulan pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencantumkan:
 - a. kondisi *likuiditas* terakhir;
 - b. pinjaman yang sedang berjalan;
 - c. proyeksi arus kas selama jangka waktu pinjaman;
 - d. estimasi kebutuhan dana;
 - e. jumlah pinjaman;
 - f. jangka waktu pinjaman;
 - g. rencana kegiatan yang akan dibiayai;
 - h. rencana penarikan pinjaman; dan
 - i. rencana pengembalian pinjaman.
- (3) BLUD pemberi pinjaman melakukan penilaian kelayakan usulan Pinjaman berdasarkan proposal usulan pinjaman dengan paling sedikit mempertimbangkan:
 - a. kondisi dan kebutuhan *likuiditas* BLUD; dan
 - b. kemampuan keuangan BLUD untuk membayar kembali.
- (4) Berdasarkan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BLUD pemberi pinjaman menyetujui atau menolak usulan pinjaman yang diajukan oleh BLUD.
- (5) Pemberian pinjaman jangka pendek dilakukan oleh pemimpin BLUD dengan persetujuan Dewan Pengawas setelah dikonsultasikan dengan Kepala BPKAD.
- (6) Dalam hal BLUD belum memiliki Dewan Pengawas pemberian pinjaman jangka pendek diajukan oleh pemimpin BLUD dengan persetujuan Kepala BPKAD.

Pasal 61

- (1) Pelaksanaan pinjaman antar BLUD dituangkan dalam perjanjian pinjaman.

(2) Perjanjian 

- (2) Perjanjian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. para pihak yang mengadakan perjanjian pinjaman;
 - b. hak dan kewajiban para pihak;
 - c. jumlah pinjaman;
 - d. jangka waktu pinjaman;
 - e. peruntukan pinjaman;
 - f. persyaratan pinjaman;
 - g. tata cara pencairan pinjaman;
 - h. tata cara pembayaran pinjaman; dan
 - i. penyelesaian sengketa.

Pasal 62

- (1) Perpindahan kas antar-BLUD dalam rangka pemberian pinjaman kepada BLUD lain diperlakukan sebagai transaksi transitoris/non anggaran.
- (2) Transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengesahan baik oleh BLUD pemberi pinjaman maupun BLUD penerima pinjaman selanjutnya disahkan kepala BPKAD.

Pasal 63

- (1) Sekretaris Daerah dapat menugaskan/memerintahkan BLUD untuk memberikan pinjaman kepada BLUD lain milik Pemerintah Kabupaten.
- (2) Prosedur pemberian pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 sampai dengan Pasal 61.

Pasal 64

- (1) BLUD bertugas mengelola persediaan dan aset tetap.
- (2) Hasil pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan BLUD dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pengelolaan persediaan dan aset tetap pada BLUD dilaksanakan berdasarkan asas fungsional, kepastian hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.
- (4) Pelaksanaan pengelolaan aset pada BLUD meliputi perencanaan dan penganggaran, penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan di bidang pengelolaan Barang Milik Daerah.

Bagian Kelima Surplus dan Defisit

Pasal 65

- (1) Surplus anggaran BLUD dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya.
- (2) Surplus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diestimasikan dalam RBA tahun anggaran berikutnya untuk disetujui penggunaannya.
- (3) Penggunaan surplus anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Kepala BPKAD.

(4) Dalam 

- (4) Dalam hal anggaran BLUD diperkirakan defisit, ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut antara lain dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya dan/atau penerimaan pinjaman.

Bagian Keenam

Kerjasama

Pasal 66

- (1) BLUD dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan bersifat finansial dan/atau nonfinansial.
- (3) Kerjasama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi.
 - a. kerjasama operasional; dan
 - b. pemanfaatan barang milik daerah.
- (4) Kerjasama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dilakukan melalui pengelolaan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra Kerjasama.
- (5) Kerjasama pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan Barang Milik Daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban BLUD.
- (6) Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan Barang Milik Daerah yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan BLUD yang bersangkutan merupakan pendapatan BLUD.
- (7) Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (8) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian.
- (9) Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara kerjasama BLUD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 67

- (1) Pengadaan barang/jasa pada BLUD dikecualikan dari peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah pada umumnya.
- (2) Pengadaan barang/jasa pada BLUD diatur tersendiri dengan peraturan Pemimpin BLUD yang dapat ditinjau/disempurnakan sesuai kebutuhan BLUD.
- (3) Pengadaan barang/jasa pada BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari:
 - a. jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat;
 - b. hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain;

c. hasil 

- c. hasil kerjasama BLUD dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya; dan
 - d. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (4) Pengadaan barang/jasa pada BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketentuan pengadaan barang/jasa yang ditetapkan oleh Pemimpin dengan mengikuti etika dan prinsip prinsip pengadaan yaitu transparansi, adil/tidak diskriminatif, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, ekonomis, dan Praktik Bisnis Yang Sehat.
 - (5) Pengaturan pengadaan barang/jasa dalam peraturan Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, pelaksanaan pemilihan, dan pelaksanaan kontrak.
 - (6) Dalam hal BLUD belum menetapkan peraturan Pemimpin BLUD, pelaksanaan pengadaan barang/jasa pada BLUD berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah.
 - (7) Untuk pengadaan barang/jasa yang sumber dananya berasal dari hibah terikat dapat dilakukan dengan mengikuti ketentuan pengadaan dari pemberi hibah atau mengikuti ketentuan pengadaan barang/jasa yang berlaku bagi BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sepanjang disetujui oleh pemberi hibah dimaksud.
 - (8) Ketentuan lebih lanjut tentang pengadaan barang/jasa BLUD RSUD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII
TARIF LAYANAN
Bagian Kesatu
Dasar Penetapan
Pasal 68

- (1) BLUD mengenakan tarif layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada masyarakat.
- (2) Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa atas layanan yang disediakan oleh BLUD.
- (3) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. tarif layanan lebih besar dari seluruh biaya yang telah dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa layanan;
 - b. tarif layanan sama dengan seluruh biaya yang telah dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa layanan; dan/atau
 - c. tarif layanan lebih kecil dari seluruh biaya yang telah dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa layanan.

Pasal 69

Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ditetapkan dengan mempertimbangkan aspek:

- a. kontinuitas dan pengembangan layanan, yaitu tarif layanan dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam memperoleh pendapatan untuk memenuhi kebutuhan biaya dalam penyediaan barang/jasa layanan dan mendorong kesinambungan serta pengembangan bisnis BLUD;

b. daya . . .

- b. daya beli masyarakat, yaitu tarif layanan memperhitungkan kemampuan dan kemauan masyarakat untuk membeli barang/jasa layanan yang dihasilkan oleh BLUD, berdasarkan pendapatan masyarakat, perubahan harga barang/jasa layanan, dan nilai mata uang;
- c. asas keadilan dan kepatutan, yaitu tarif layanan menjamin bahwa setiap orang/pelanggan memperoleh pelayanan yang sama sesuai dengan hak dan manfaat yang diterima, dan tarif layanan memperhitungkan situasi dan kondisi sosial masyarakat; dan
- d. kompetisi yang sehat, yaitu tarif layanan mampu menjamin dan menjaga Praktik Bisnis Yang Sehat tanpa menimbulkan gangguan pada industri dan bisnis sejenis yang lain.

Pasal 70

- (1) Tarif layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 berupa besaran tarif dan/atau pola tarif.
- (2) Besaran tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyusunan tarif layanan dalam bentuk:
 - a. nilai nominal uang; dan/atau
 - b. persentase dari harga patokan, indeks harga, kurs, pendapatan kotor/bersih, dan/atau penjualan kotor/bersih.
- (3) Pola tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyusunan tarif layanan dalam bentuk formula.

Bagian Kedua Prosedur Penetapan Pasal 71

- (1) Pimpinan BLUD mengusulkan Tarif kepada Bupati.
- (2) Usulan Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa usulan tarif layanan baru dan/atau usulan perubahan tarif layanan.
- (3) Usulan Tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk dokumen pengusulan yang disusun dan ditandatangani oleh pemimpin.
- (4) Untuk penyusunan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pimpinan dapat membentuk tim yang keanggotaannya berasal dari:
 - a. Perangkat Daerah yang membidangi kegiatan BLUD.
 - b. pembina keuangan;
 - c. unsur perguruan tinggi; dan
 - d. lembaga profesi.
- (5) Penetapan Tarif mengikuti Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang Tarif RSUD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PENYELESAIAN KERUGIAN Pasal 72

Setiap kerugian daerah pada BLUD yang disebabkan oleh tindakan melawan hukum atau kelalaian seseorang, diselesaikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian negara/daerah.

BAB IX
AKUNTANSI DAN LAPORAN KEUANGAN
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
Bagian Kesatu
Akuntansi
Pasal 73

- (1) Setiap transaksi dari realisasi anggaran dilengkapi dokumen pendukung yang dikelola secara tertib.
- (2) Akuntansi BLUD dilaksanakan berdasarkan:
 - a. kebijakan akuntansi
 - b. sistem akuntansi; dan
 - c. bagan akun standar.
- (3) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah.
- (4) Sistem Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.
- (5) Bagan akun standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diselaraskan dengan bagan akun standar Pemerintah Pusat yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan tentang kodifikasi keuangan daerah.

Bagian Kedua
Laporan Keuangan
Pasal 74

- (1) BLUD menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- (2) Dalam rangka menyusun laporan keuangan, BLUD melakukan pengumpulan, pencatatan, pengikhtisaran data transaksi dan informasi kejadian keuangan.
- (3) Laporan keuangan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan perubahan ekuitas;
 - e. laporan operasional;
 - f. laporan arus kas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (4) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Bupati tentang Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.
- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran BLUD.
- (6) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (7) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diaudit oleh kantor akuntan publik dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 75

- (1) Pemimpin BLUD menyusun laporan keuangan triwulanan, semesteran dan tahunan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah paling lambat 1(satu) bulan setelah periode pelaporan berakhir.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang kebijakan akuntansi BLUD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 76

- (1) BPKAD melakukan pembinaan atas tata kelola keuangan BLUD untuk meningkatkan kinerja, akuntabilitas dan transparansi Pengelolaan Keuangan BLUD.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi supervisi, sosialisasi, supervisi pelaksanaan, bimbingan teknis dan asistensi yang mencakup perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Bagian Kedua

Pengawasan

Pasal 77

- (1) Inspektorat Kabupaten melakukan pengawasan pada BLUD.
- (2) Penyelenggaraan pengawasan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan mendorong terciptanya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang meliputi:
 - a. terciptanya lingkungan pengendalian yang sehat;
 - b. terselenggaranya penilaian risiko;
 - c. terselenggaranya aktivitas pengendalian;
 - d. terselenggaranya sistem informasi dan komunikasi; dan
 - e. terselenggaranya kegiatan pemantauan pengendalian
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang pembinaan dan pengawasan BLUD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 78

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem dan prosedur penatausahaan keuangan BLUD diatur lebih lanjut dengan peraturan Pemimpin BLUD.
- (2) Ketentuan mengenai kelengkapan dan keabsahan bukti-bukti pendukung atas penerimaan dan belanja BLUD diatur lebih lanjut dengan peraturan Pemimpin BLUD.
- (3) Penyusunan peraturan Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terlebih dahulu dikonsultasikan kepada BPKAD.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 79

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti
pada tanggal *.30. Desember 2025*

BUPATI MUSI RAWAS,

dto

RATNA MACHMUD

Diundangkan di Muara beliti
pada tanggal *.30. Desember 2025*

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI RAWAS,

dto

ALI SADIKIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN *2025* NOMOR *.30*

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
PL. KEPALA BAGIAN HUKUM,



MAYA WIDYA NINGSIH, S.H
Penata Tk. I
NIP. 19710301 200604 2 006